

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan penganut paham demokrasi dan merupakan negara yang berkedaulatan rakyat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sila keempat Pancasila, yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana juga membenarkan bahwa Indonesian sebagai negara yang demokrasi, yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedua landasan tersebut menghendaki bahwa prinsip demokrasi yang dianut oleh Indonesia menyatakan bahwa suatu pemerintahan dipimpin oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Manusia diciptakan dan dilahirkan dalam keadaan bebas, sehingga agar kebebasan yang dimiliki manusia dapat dijalankan dengan baik, maka oleh karena itu rakyat harus diperintah oleh rakyat dengan kebebasan yang dimiliki namun juga disertai tanggung jawab yang besar.

Bentuk perwujudan dari sistem demokrasi yang bekedaulatan rakyat adalah diselenggarakannya pemilihan umum secara langsung. Pemilihan Umum (Pemilu) sering disebut juga Pesta Demokrasi yang dilakukan sebuah negara merupakan sarana kadaulatan rakyat untuk memilih pemimpin yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu negara dengan mengikutsertakan partisipasi rakyat seluas-luasnya. Pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan asas yang diatur dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang berbunyi, “Pemilu dilaksakana berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil” dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu ukuran dalam menilai suksesnya penyelenggaraan Pemilu adalah partisipasi politik yang diwujudkan dengan pemberian hak suara oleh masyarakat yang telah mempunyai

hak pilih. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam Pemilu maka semakin baik. (PKPU No 7 Tahun 2022, n.d.)

Perkembangan demokrasi di Indonesia berjalan dengan pesat setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satunya ditandai dengan hadirnya lembaga penyelenggaraan pemilu yang mana dicantumkan pada Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Kerangka hukum pemilu juga sudah banyak berubah dibandingkan dengan pemilu yang terdahulu yang secara terpisah di tiga undang-undang. Pemilu yang saat ini sudah diatur menjadi satu dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017. Perubahan Undang-Undang soal pemilu dilakukan berdasarkan pada evaluasi penyelenggaraan pemilu pada periode sebelumnya. (PKPU No 8 Tahun 2019, n.d.)

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dari tahun ke tahun masih sering memunculkan beberapa persoalan. Beberapa ada pihak menyatakan bahwa kendala yang utama adalah KPU sendiri mengalami kesulitan dalam mengurutkan data pemilih secara komprehensif. Sehingga masih terjadi kesalahan berupa terdaftar data ganda, terdaftar yang sudah meninggal dan tidak ter-updatenya pemilih yang pindah domisili. Bawaslu menyatakan bahwa sistem informasi data milik KPU sering mengalami hambatan yang mengganggu proses pengunggahan dan pengunduhan data. (Nur Alifia & Sundawa, 2023)

Berkaitan dengan banyaknya problem yang timbul dari sistem pengolahan data yang masih menerapkan cara lama atau konvensional, banyak saran atau gagasan baru yang muncul untuk melakukan revolusi sistem pengolahan data dimasa yang akan datang untuk mempermudah dan mempercepat proses pengambilan dan pengolahan data sehingga menghindari dari berbagai macam permasalahan pada saat hari pemungutan suara dilaksanakan. Perubahan dan perbaikan dalam sistem data merupakan hal yang sangatlah penting karena dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengambilan dan pengolahan data. (Nur Alifia & Sundawa, 2023)

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era sekarang, diperlukan keseimbangan dalam sistem demokrasi. Pemanfaatan teknologi yang akan datang dipercaya akan memakan biaya yang lebih sedikit dan menghindari adanya problem yang terjadi. Pendekatan antara demokrasi dan teknologi dengan sistem

pemuktahiran data perlu dilakukan serelevan mungkin agar KPU serta dibantu Badan ad-hoc Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar bisa mempermudah dalam melakukan pengambilan dan mengolah data masyarakat dengan cepat dan efisien. (1629181456Rilis 17.08.2021 RILIS PEMLU DAN PEMILIHAN DI 2024, n.d.)

Proses pencatatan yang masih secara manual memiliki beberapa kekurangan yaitu dalam hal penyimpanan dan pencarian data, sehingga pada saat dilakukannya proses Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan masih menggunakan cara manual akan mengakibatkan banyak data rekap yang hilang dan juga akan memakan waktu yang lebih lama lagi dan memakan banyak tenaga. (Transparansi Hukum et al., n.d.)

Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang akan datang, membutuhkan sistem yang mampu membantu mendata para pemilih secara efektif dan efisien melalui aplikasi berbasis elektronik yaitu *E-coklit*, yang juga memudahkan proses input data pemilih agar semua masyarakat Indonesia mempunyai hak suaranya pada saat pemilu dilaksanakan, antisipasi pemilih data ganda dan meminimalisir terjadinya golput oleh beberapa orang. (Nur Alifia & Sundawa, 2023)

Sistem berbasis teknologi membutuhkan proses adaptasi pada masing-masing wilayah yang membutuhkan aksesibilitas jaringan internet yang menunjang pada penggunaan sistem tersebut. Sebuah proses *e-coklit* harus dirancang sedemikian rupa supaya menjamin terpenuhinya jumlah pemilih tetap pada setiap wilayah agar tidak terjadi permasalahan pada saat pemungutan suara. Dalam hal ini kemudahan dalam pengambilan dan pengolahan data para pemilih di setiap wilayah pada daerah Kabupaten/Kota. (Nur Alifia & Sundawa, 2023)

Selanjutnya hal ini telah menunjukkan bahwa perkembangan teknologi yang sejalan baik dengan demokrasi. Pembaruan sistem pengolahan data sering dilihat sebagai alat untuk memajukan demokrasi, meningkatkan efektifitas dan efisiensi keseluruhan dalam proses pemuktahiran data pemilih di wilayah tingkat Kabupaten/Kota.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bondowoso dalam proses pemuktahiran data pemilih pada persiapan pemilihan umum tahun 2024;
2. Untuk mendeskripsikan, menjelaskan serta mengetahui implementasi kebijakan apa saja yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bondowoso untuk proses pemuktahiran data pemilih pada persiapan pemilihan umum tahun 2024;
3. Untuk mendeskripsikan, menjelaskan serta mengetahui apa saja peranan aplikasi e-coklit dalam membantu proses pemuktahiran data pemilih pada persiapan pemilu tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- A. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap penulis, terutama pada judul skripsi ini yang mengacu pada digitalisasi dalam proses pemuktahiran data pemilih pada persiapan pemilihan umum tahun 2024 yang diadakan setiap lima tahun sekali di Indonesia tepatnya di Kabupaten Bondowoso.
- B. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi bagi para peneliti-peneliti lainnya, yang nantinya akan melakukan penelitian sejenis pada masa yang mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara umum penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis dalam mengembangkan dan mengaplikasikan teori-teori yang telah diterima selama duduk di bangku perkuliahan, khususnya digitalisasi dalam proses

pemuktahiran data pemilih pada persiapan pemilihan umum tahun 2024 yang akan datang di Kabupaten Bondowoso.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat terhadap meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penulis dalam bidang penelitian. Dibawah bimbingan dosen yang berpengalaman, penulis mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah penulis terima sebelumnya.

